



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 23 Desember 1985, umur 33 tahun, NIK 3671066312850006, agama Kristen, pendidikan SMA, tempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 15 Januari 1985, umur 33 tahun, NIK 3174101501850002, agama ISLAM, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal semula di TANGERANG, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal Juli 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah

Hal. 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor urusan agama Jakarta Selatan sebagaimana ternyata dari kutipan Akta Nikah nomor 1004/129/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, namun pada tahun 2009 penggugat kembali ke agama semula yaitu KRISTEN;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga mengambil tempat kediaman bersama terakhir dirumah orang tua penggugat dengan alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak bernama : **ANAK 1** (Perempuan) umur 10 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 1.) Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat;
 - 2.) Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain;
 - 3.) Tergugat sering beralibi demi menutupi perselingkuhannya;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah.selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarga tergugat ,juga kepada teman – teman dekat tergugat ; mereka tidak mengetahui secara percis keberadaan tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antar penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat unuk menyelesaikan permasalahan antra penggugat dan tergugat;

Hal. 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memfasahkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-dilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 27 september 2019 dan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 31 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Hal. 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Foto Kopi Ilikita Krama / Surat Tanda Lapor Diri (SLTD), atas nama **Penggugat**, Nomor: 308/12/2019, tanpa tanggal, yang dikeluarkan oleh Bendesa Desa Pekraman Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 1004/129/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ghoib Nomor: 474/87-Pem/1005/2019, tertanggal 20 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

SAKSI 1, tempat lahir di Bogor, tanggal 05 Desember 1985, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumsah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua penggugat dengan alamat diatas;
- Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karunia 1 orang anak;

Hal. 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan antara lain: Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering beralibi demi menutupi perselingkuhannya;
- Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

SAKSI 2, tempat lahir di Lumajang, tanggal 25 Mei 1987, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua penggugat dengan alamat diatas;
- Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak;
- Bahwa kurang lebih sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan antara lain: Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering beralibi demi menutupi perselingkuhannya;

Hal. 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat mengaku beragama Kristen, sedangkan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksanya atau Peradilan Umum?;

Menimbang, bahwa Asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman. Secara legalitas formal, asas personalitas keislaman telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989. Yaitu pada Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kedua pasal 2, yang berbunyi: "*Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi*

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam me-nge-nai perkara perdata tertentu . . . ", dalam rumusan ini terlihat bahwa personalitas keislaman dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi yuridiksi lingkungan Peradilan Agama. Bidang hukum perdata tertentu meliputi aspek perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedakah dan perwakafan. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Bab III, Kekuasaan Pengadilan, pasal 49 ayat 1, sebagai berikut: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama untuk antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf, dan shadaqah";

Menimbang, bahwa asas personalitas keislaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam. Jika salah satu pihak tidak beragama Islam, sengketanya tidak dapat ditundukkan kepada lingkungan Peradilan Agama. Dalam hal yang seperti itu sengketa tunduk kepada kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa selain asas personalitas keislaman harus meliputi para pihak yang bersengketa. Kedua belah pihak harus sama-sama beragama Islam, juga asas personalitas keislaman meliputi **landasan hubungan hukumnya harus berlandaskan hukum Islam**. Jika hubungan hukum yang terjadi bukan berdasarkan hukum Islam, sengketanya tidak tunduk menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama. Misalnya, hubungan hukum ikatan perkawinan antara suami istri adalah Hukum Barat. Sekalipun suami istri beragama Islam, asas personalitas keislaman mereka, ditiadakan oleh landasan hubungan hukum yang mendasari perkawinan. Oleh karena itu sengketa perkawinan yang terjadi antara mereka tidak tunduk menjadi kewenangan Peradilan Agama, tapi jatuh menjadi kewenangan Peradilan Negeri. Demikian termaktub dalam surat Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1983 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ujung Pandang. Isi surat Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa yang dipergunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang berlaku **waktu pernikahan dilangsungkan**. Dengan demikian, seseorang

Hal. 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melangsungkan perkawinan secara Islam, perkaranya tetap wewenang Pengadilan Agama sekalipun salah satu pihak tidak beragama Islam lagi, sebagaimana kasus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan juga, apakah Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan Pengadilan Agama dijelaskan bahwa: *"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menegaskan bertempat tinggal di DENPASAR, Kota Denpasar atau masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 27 September 2019 dan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps. Tanggal 31 Oktober 2019 yang dibacakan di

Hal. 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI. Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Relaas panggilan Tergugat yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar melalui RRI Denpasar, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana didalam gugatannya, bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Jl. Raden fatah RT 001/RW 010 no. 26 kelurahan Parung Serab kecamatan Ciledug kota Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Ghaib), oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat"*, kemudian secara teknis dalam Peraturan yang sama yang dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) di sebutkan bahwa *"Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan"* ayat (2) di pasal yang sama di tentukan bahwa *"Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua"* selanjutnya ayat (3) *"Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mengajukan gugatannya pada bulan Juli 2019, kemudian tercatat di Register Perkara pada Panitera Pengadilan Agama tanggal 23 September 2019, kemudian Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Radio Republik Indonesia tanggal

Hal. 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 September 2019 dan Tanggal 31 Oktober 2019, jika dihubungkan dengan ketentuan perkara Ghoib sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Relaas panggilan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa kurang lebih sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain: Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain, dan Tergugat sering beralibi demi menutupi perselingkuhannya, lebih kurang sejak bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin

Hal. 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Ilikita Krama / Surat Tanda Lapor Diri (SLTD), atas nama **Penggugat**) yang merupakan Bukti Surat berbentuk Akte Biasa yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) yang menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"* jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa *"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat"*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinan, Penggugat mengajukan bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

Hal. 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 20 Agustus 2008, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain membuktikan perkawinannya, Penggugat juga telah menyerahkan alat bukti P-3 yakni berupa Foto copy Surat Keterangan Ghoib, isi bukti P-3 adalah bahwa Lurah Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dimana Tergugat berdomisili terakhir menerangkan bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di tempat domisili Terggat, bukti P-3 yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang mengeluarkan Surat Keterangan tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat

Hal. 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-1, P-2 dan P- 3, juga dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat berumah tangga mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua penggugat dengan alamat diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 1 orang anak;
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan antara lain: Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain,dan Tergugat sering beralibi demi menutupi perselingkuhannya;
5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Januari 2014 berturut-turut hingga sekarang tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah.selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepihak keluarga dan teman-teman Tergugat, namun tidak ditemukan, dan tidak

Hal. 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaran/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإن أشد عدم رغبة الزوج في تزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحداً

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :*“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peraturan perundang-undangan Pengadilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.** dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lely Sahara SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hal. 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hal. 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-------------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | 475.000,- |
| - Biaya PNBK Panggilan: | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: | Rp. | 6.000,- |

Jumlah: Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 453/Pdt.G/2019/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)